

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Kpt 9 TAHUN 2026, 3 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.1 Tahun 2025.

- Keputusan ini Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Triwulan 2 Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Juli 2026. - Lampiran 1 halaman.